



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Masrodi Bin Sukur;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.07, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

- Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Ricky Bastian, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut diatas kedalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Sektor Mestong membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No.Pol: LP/B-

**Halaman 1 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/XII/2020/Ma.Jambi/SPKT, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Suwarni Binti Kadri,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Toko Saudara Zur Husin di Rt.06 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Toko Saudara Zur Husin kemudian Terdakwa melintas melewati toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan sambil melontarkan perkataan kepada Saksi "Tengok Anjing Itu Duduk Dewekan" kemudian saksi menjawab "Apo Kato Kau, Apo Salah Aku Dengan Kau" kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju rumahnya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi toko tersebut serta turun dari motornya dan menghampiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan memukul bagian bagian belakang kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali lalu menarik rambut dan mencakar dada saksi dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi juga kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut saya sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu warga langsung datang dan meleraikan saksi dan Terdakwa;

**Halaman 2 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung pulang dan kemudian saksi dibawa kerumah sakit oleh suami saksi untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan memukul saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami sakit-sakit di badan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar namun keberatan atas pemukulan terhadap kepala, karena Terdakwa tidak memukul kepala saksi, akan tetapi saksi tetap dengan keterangannya;

## 2. Anisa Binti Sajis;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suwarni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Toko Saudara Zur Husin di Rt.06 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di dalam took, saksi melihat Terdakwa turun dari motornya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Suwarni;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Suwarni sebanyak 4 (empat) kali, menarik rambut dan mencakar bagian dada saksi Suwarni dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga sempat menendang bagian perut saksi Suwarni sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian warga langsung datang dan meleraikan saksi Suwarni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan memukul saksi Suwarni;

**Halaman 3 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Suwarni dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Suwarni;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar namun keberatan atas pemukulan terhadap kepala, karena Terdakwa tidak memukul kepala saksi Suwarni, akan tetapi saksi tetap dengan keterangannya;

### 3. Zuria Binti Uswan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suwarni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Toko Saudara Zur Husin di Rt.06 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di dalam toko, saksi melihat Terdakwa turun dari motornya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Suwarni;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Suwarni sebanyak 4 (empat) kali, menarik rambut dan mencakar bagian dada saksi Suwarni dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga sempat menendang bagian perut saksi Suwarni sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak minta tolong lalu kemudian warga langsung datang dan meleraikan saksi Suwarni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan memukul saksi Suwarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Suwarni dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suwarni mengalami sakit kepala;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Suwarni;

**Halaman 4 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar namun keberatan atas pemukulan terhadap kepala saksi Suwarni karena Terdakwa tidak memukul kepala saksi Suwarni, akan tetapi saksi tetap dengan keterangannya;

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan Toko Saudara Zur Husin di Rt.06 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa beradu mulut dan berantem dengan saksi Suwarni;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang lewat lalu tiba-tiba saksi Suwarni mengatakan "Woi, kau elok-elokan makai motor orang" lalu Terdakwa Masrodi menjawab "apo hale kau benci dengan aku?" dan kemudian Terdakwa langsung berhenti menghampiri saksi Suwarni;
- Bahwa setelah itu saksi Suwarni langsung menerkam Terdakwa dengan cara menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kiri pelipis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian untuk membela diri dan menjaga keponakan Terdakwa yang masih kecil, Terdakwa menarik rambut Suwarni dengan menggunakan tangan kanan serta Terdakwa juga sempat menendang tubuh saksi Suwarni;
- Bahwa kemudian warga setempat datang dan meleraikan Terdakwa dan saksi Suwarni lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul kepala Suwarni;
- Bahwa yang pertama kali memukul Terdakwa adalah saksi Suwarni kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Suwarni dan menendang saksi Suwarni pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Suwarni yang memulai kejadian ini dengan mencaci maki Terdakwa Masrodi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah meminta maaf kepada saksi Suwarni melalui kepala desa namun saksi Suwarni tidak mau memaafkan Terdakwa karena saksi Suwarni baru mau memaafkan apabila Terdakwa sudah membayar denda sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan ini Terdakwa meminta maaf kepada saksi Suwarni

**Halaman 5 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim memberitahukan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang atas hal tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi dan antara Terdakwa dengan saksi Gerardo telah saling bermaafan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik mengajukan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 440/15/VIII/ARP/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin dan ditandatangani oleh dr. Sahata Parhusip yang kesimpulannya berisi : telah diperiksa seorang perempuan bernama Suwarni Bin Kadri, umur 47 tahun ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada jam 21.20 dengan hasil pemeriksaan tampak jelas kemerahan pada bahu kanan dengan lecet ukuran 2 cm kemungkinan akibat benturan 2 benda;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Masrodi Bin Sukur**;

Telah membaca Berita acara pemeriksaan penyidik beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 6 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masrodi Bin Sukur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polres Muaro Jambi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ricky Bastian, S.H.**

**Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.**

**Halaman 7 dari 7 hal. Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2021/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)